



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herudin;
2. Tempat lahir : Bukit Karya;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/3 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn I Bukit Karya Desa Kebun Balok Kec. Wampu Kab.Langkat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Herudin ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah, memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" melanggar Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidiar

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Berondolan buah sawit seberat 150 Kg milik PTPN IV SAL;

Dikembalikan kepada pihak PTPN IV SAL.

- 3 (tiga) buah goni plastik yang digunakan terdakwa memanen atau memungut buah kelapa sawit milik PTPN IV SAL secara tidak sah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mencoba melakukan kejahatan, Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana memanen dan atau memungut buah sawit milik PTPN IV SAL yang dilakukan oleh Terdakwa **HERUDIN**.

Terdakwa **HERUDIN**, menerangkan bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa **HERUDIN** berangkat dari rumah dengan berjalan kaki seorang diri menuju Areal Blok 12 AB Afdeling II

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat dengan tujuan mau mencari buah brondolan kelapa sawit milik PTPN IV SAL, sesampai di areal perkebunan PTPN IV SAL Terdakwa HERUDIN langsung mengutip buah brondolan kelapa sawit yang sudah berjatuh dit tanah lalu memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian setelah goni plastik penuh dengan buah brondolan kelapa sawit Terdakwa HERUDIN langsung melansir buah brondolan kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya, namun diperjalanan Terdakwa HERUDIN langsung diamankan oleh Saksi ADI TIANITA SITEPU dan Saksi ANDI HARDI selaku karyawan Perkebunan PTPN IV SAL, lalu Terdakwa HERUDIN mengakui perbuatan mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PTPN IV SAL sebanyak 3 (tiga) goni plastik warna putih yang di dalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 150 Kg.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan atau memungut hasil perkebunan dari PTPN IV SAL.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memanen dan atau memungut hasil kebun secara tidak sah milik PTPN IV SAL untuk dijualkan kepada agen sawit bernama BAHTIAR (DPO) setelah mendapatkan uang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok.

Akibat dari perbuatan Terdakwa HERUDIN pihak PTPN IV SAL mengalami kerugian sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **HERUDIN**, pada hari Sabtu tanggal 10 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"Memanen dan/atau Memungut hasil Perkebunan secara tidak Sah"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, telah terjadi tindak pidana memanen dan atau



memungut buah sawit milik PTPN IV SAL yang dilakukan oleh Terdakwa HERUDIN.

Terdakwa HERUDIN, menerangkan bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira Pukul 19.00 wib Terdakwa HERUDIN berangkat dari rumah dengan berjalan kaki seorang diri menuju Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec Padang Tualang Kab Langkat dengan tujuan mau mencari buah brondolan kelapa sawit milik PTPN IV SAL, sesampai di areal perkebunan PTPN IV SAL Terdakwa HERUDIN langsung mengutipi buah brondolan kelapa sawit yang sudah berjatuhan ditanah lalu memasukkannya kedalam goni plastik, kemudian setelah goni plastik penuh dengan buah brondolan kelapa sawit Terdakwa HERUDIN langsung melansir buah brondolan kelapa sawit tersebut dengan cara memikulnya, namun diperjalanan Terdakwa HERUDIN langsung diamankan oleh Saksi ADI TIANITA SITEPU dan Saksi ANDI HARDI selaku karyawan Perkebunan PTPN IV SAL, lalu Terdakwa HERUDIN mengakui perbuatan mengambil buah brondolan kelapa sawit milik PTPN IV SAL sebanyak 3 (tiga) goni plastik warna putih yang di dalamnya berisikan buah brondolan kelapa sawit dengan berat 150 Kg.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan atau memungut hasil perkebunan dari PTPN IV SAL.

Akibat dari perbuatan Terdakwa HERUDIN pihak PTPN IV SAL mengalami kerugian sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jamal Aris Manik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan milik PTPN IV SAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang berada di kantor PTPN IV SAL tiba-tiba saksi Adi Tinata Sitepu menghubungi Saksi melalui via HP dengan mengatakan bahwa Adi Tinata mengambil pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan PTPN IV SAL dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit yang sudah berjatuhan ditanah, lalu memasukkannya ke dalam goni plastik dan alat yang digunakan adalah 3 (tiga) goni plastik warna putih;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV SAL yaitu sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondolan milik PTPN IV SAL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
2. **Adi Tianta Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondolan milik PTPN IV SAL;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi sedang patroli bersama Andi Hardi menuju Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, kemudian setelah sampai dilokasi Saksi dan Andi Hardi melihat Terdakwa Herudin memasuki areal PTPN IV dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut Saksi dan Andi Hardi merasa curiga lalu kami mengikutinya, kemudian Saksi dan Andi Hardi melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohon dan terletak ditanah kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian ketika Terdakwa melangsir dengan memikul goni tersebut Saksi dan Andi Hardi langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan PTPN IV SAL dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit yang sudah berjatuhan ditanah, lalu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasukkannya ke dalam goni plastik dan alat yang digunakan adalah 3 (tiga) goni plastik warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV SAL yaitu sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan milik PTPN IV SAL tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan milik PTPN IV SAL;
- Bahwa Terdakwa mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memasuki areal perkebunan PTPN IV SAL dengan berjalan kaki, kemudian setelah sampai dilokasi Terdakwa langsung mengutip brondolan buah kelapa sawit yang sudah berjatuhan dit tanah, lalu memasukkannya ke dalam goni plastik dan alat yang Terdakwa gunakan adalah 3 (tiga) goni plastik warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa tersebut untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan milik PTPN IV SAL tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 3 (tiga) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan berondan buah kelapa sawit dengan berat 150 kg, yang telah disita menurut ketentuan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan milik PTPN IV SAL, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Jamal Aris bersama Saksi Adi Tianta sedang patroli rutin;
- Bahwa kemudian setelah sampai dilokasi Saksi Jamal Aris bersama Saksi Adi Tianta melihat Terdakwa Herudin memasuki areal PTPN IV dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut Saksi dan Andi Hardi merasa curiga lalu kami mengikutinya, kemudian Saksi dan Andi Hardi melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohon dan terletak ditanah kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian ketika Terdakwa melangsir dengan memikul goni tersebut Saksi dan Andi Hardi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan PTPN IV SAL dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit yang sudah berjatuh ditanah, lalu memasukkannya ke dalam goni plastik dan alat yang digunakan adalah 3 (tiga) goni plastik warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk dimiliki lalu dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN IV SAL yaitu sejumlah Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan milik PTPN IV SAL tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila terbukti akan mempertimbangkan dakwaan subsidair demikian pula selanjutnya sampai terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Herudin** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Herudin** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan milik PTPN IV SAL, yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Jamal Aris bersama Saksi Adi Tianta sedang patroli rutin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan tersebut dari PTPN IV SAL, yang mana Terdakwa mengambilnya dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan PTPN IV SAL dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit yang sudah berjatuh di tanah, lalu memasukkannya ke dalam goni plastik dan alat yang digunakan adalah 3 (tiga) goni plastik warna putih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan elemen unsur aquo yakni menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian karena belum ada perbuatan sebagaimana tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah penadah melainkan Terdakwa adalah orang yang mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan tersebut dari PTPN IV SAL;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini adalah sama dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan Primair maka untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur berikutnya;



Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Areal Blok 12 AB Afdeling II PTPN IV SAL Desa Banjar Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 3 (tiga) goni plastik warna putih berisikan berondan milik PTPN IV SAL, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Jamal Aris bersama Saksi Adi Tianta sedang patroli rutin;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai dilokasi Saksi Jamal Aris bersama Saksi Adi Tianta melihat Terdakwa Herudin memasuki areal PTPN IV dengan berjalan kaki, melihat hal tersebut Saksi dan Andi Hardi merasa curiga lalu kami mengikutinya, kemudian Saksi dan Andi Hardi melihat Terdakwa sedang mengutip brondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh dari pohon dan terletak ditanah kemudian memasukkannya ke dalam goni plastik, kemudian ketika Terdakwa melangsir dengan memikul goni tersebut Saksi dan Andi Hardi langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN IV SAL selaku pemiliknya untuk memungut berondolan kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN IV SAL mengalami kerugian Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan berondan buah kelapa sawit dengan berat 150 (seratus lima puluh) kg, yang diketahui milik PTPN IV SAL maka dikembalikan kepada pihak PTPN IV SAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak PTPN IV SAL selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herudin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Herudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) goni plastik warna putih yang didalamnya berisikan berondan buah kelapa sawit dengan berat 150 (serratus lima puluh) kg;

Dikembalikan kepada Perkebunan PTPN IV SAL.

8. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.